



Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso

Galib Lahada ^{a,1}

^a Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ galiblahada@gmail.com*

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 03-03-2021 Disetujui: 21-03-2021 Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Pengamanan Aset	Abstrak: Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui sistem pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana yang Diatur Dalam PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Poso tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, Komitmen Pemimpin, Dan Faktor Penilaian aset tetap.



PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah tidak hanya mencakup kewajiban dan hak berupa uang saja, melainkan kewajiban dan hak daerah berupa barang. Barang menjadi salah satu unsur yang disebutkan dalam kegiatan daerah dan harus dikelola dengan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat Perundang-Undangan yang secara langsung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Dimulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilengkapi dengan peraturan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kewenangan tersebut berupa amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat yang membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah. Di samping itu Pemerintah Daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Namun pada perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki Pemerintah Daerah saat ini. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas.

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Poso. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso dianggap perlu melakukan proses identifikasi dan verifikasi data juga perbaikan atas pencatatan Aset Tetap dengan kondisi fisik dilapangan serta dapat membuktikan Aset Tetap tersebut dengan menunjukan dokumen-dokumen kepemilikan atau lebih menertibkan sistem administrasi pengelolaan aset sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah yang dapat berdampak terhadap pengamanan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang berkualitas mengenai sistem pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan integrasi, yang penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Dalam penelitian data yang diperlukan diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu data primer, adalah data yang diperoleh langsung terhadap objek yang diteliti melalui kuisioner dan

wawancara. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen kepustakaan yaitu melalui literatur, media elektronik dan data-data berupa informasi dari internet serta instansi yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Kabupaten Poso

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 PERMENDAGRI 19 tahun 2016 merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dapat dinyatakan sudah sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang. Hal lain juga dapat dilihat bahwa perlu adanya koordinasi atau hubungan yang sangat erat yang harus dipertahankan oleh pengguna dan pembantu pengelola untuk terlaksananya suatu tujuan yang ingin dicapai.

2. Pengadaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan unit organisasi yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD. Sesuai tupoksi dari ULP itu sendiri bahwa pembentukan ULP bertujuan sebagai pengurus proses sarana penyedia barang dengan membentuk Kelompok Pekerja (POKJA) atau Panitia Pengadaan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan ULP.

Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan tujuan:

- a. Tertib administrasi pengadaan barang daerah.

b. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah.

c. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

Budaya kepatuhan dimana tindakan, perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang telah memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah. Sehingga Pengadaan barang dan jasa BPKAD Kabupaten Poso sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. BPKAD Kabupaten Poso telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan aset yang terjadi pada pemerintahan daerah Kabupaten Poso sudah berjalan dengan baik. Karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

4. Pemanfaatan

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelola Barang dengan persetujuan kepala daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah/aset tetap sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Poso pelaksanaannya belum maksimal karena pemanfaatannya hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai. Hal ini, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 merumuskan bentuk pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

a) Pengamanan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan /tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.

Pengamanan barang milik daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Tojo Poso telah melakukan pengamanan yang maksimal walaupun tidak melakukan pengamanan hukum akan tetapi Sekertaris Daerah telah menghimbau untuk menggunakan ketiga jenis pengamanan agar lebih efektif dan efisien agar tidak ada lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga.

b) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemeliharaan yang dilakukan Oleh BPKAD Kabupaten Poso sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi BPKAD tidak memperlihatkan bukti pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah dan hanya memperlihatkan bukti rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan rutin terhadap Aset.

6. Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi aset tersebut.

Penilaian aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Poso sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasil penjualan harus disetorkan ke Kas Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa barang yang dipindahtangankan itu barang yang masih memiliki nilai dan yang sudah akan dihapus dari inventaris barang karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah penataan kota dan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemindahtanganan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Poso selaku pembantu pengelola telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

8. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

Dalam Penghapusan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKAD dengan mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi

optimal dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yang kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

10. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap ke dalam tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan Oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset. Pengguna barang dan pengelola barang melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dan pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlunya dilakukan suatu pengawasan untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan yang terorganisir. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Poso sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti telah dikeluarkannya surat keputusan kepala daerah untuk pengawasan dan pengendalian.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM juga sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk membangun bangsa.

Faktor SDM merupakan kendala yang pertama dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam Operasional pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Karena

perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam Pengelolaan Aset Tetap. Dalam penelitian Rudianto dan Halim (2012) Juga Mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset adalah Sumber daya manusia menyangkut pengetahuan dan pemahaman pengelolaan aset.

2. Komitmen Pemimpin

Dalam konteks organisasi pemerintahan faktor pimpinan merupakan hal yang paling krusial karena organisasi yang bersifat birokratis. Pimpinan yang taat dan patuh pada Undang-Undang akan mempengaruhi bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut begitu juga dengan sebaliknya. oleh karena itu, komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam permasalahan yang menyangkut pengelolaan aset tetap/barang milik daerah.

Faktor komitmen pimpinan ini merupakan hal yang menjadi kendala. Karena perlunya konsistensi struktur organisasi yang ditetapkan pimpinan dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pimpinan dalam Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah. Pengelolaan tidak bisa efektif karena pengaruh pimpinan yang kurang perhatian. Sehingga perlunya ketegasan dari pimpinan karena di level-level SKPD rata-rata masih menunjukkan kuasanya sebagai orang besar.

3. Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan menunjukkan penilaian ini merupakan hal yang paling krusial bagi para pengelola barang. Karena terdapat barang yang sangat sulit untuk di nilai. Dan disamping itu penilai juga memerlukan sertifikasi untuk menilai suatu aset. Penilaian aset begitu sangat penting karena merupakan dasar dari proses pelaporan keuangan. Faktor Penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala. Terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Poso sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
2. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya konsistensi struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Saran-Saran

1. Pemerintah dan BPKAD Kabupaten Poso sebaiknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah dengan berbagai bentuk pemanfaatan sesuai peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016.
2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset serta perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat dibidangnya dan independent di BPKAD Kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. 2000. *Manajemen Sistem Informasi*. Pustaka Utama. Jakarta
- Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya. Bandung
- Fattah, Nanang. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Informasi*. Andi Press. Yogyakarta
- Kristanto. 2008. *Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media. Yogyakarta
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan*. Mandar Maju. Bandung
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Press. Yogyakarta
- Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Murdik. 2002. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 4 Nomor 1 April
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta. Bandung
- Susanto. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Linggajaya. Bandung
- Sutanto, E.M., 2003, *Hubungan Antara Temperamen Karyawan, Pemberian Kompensasi dan Jenjang Karir Yang Tersedia Terhadap Prestasi Kerja Karyawan*, <http://puslit.petra.ac.id/journals/management>, diakses tanggal 10 Juni 2018
- Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah